



PUTUSAN

Nomor 805/Pdt.G/2019/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

XX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan **XX**, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUHAMMAD RAJAMIN SIREGAR, SH**, Advokat yang beralamat di Jalan Arjuna Ujung No. 87 Kel. Labuhbaru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

XX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 23 halaman Put.No.805/Pdt.G/2019/PA.Pbr



DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 09 Mei 2019 dengan surat Penggugatnya bertanggal 09 Mei 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 805/Pdt.G/2019/PA.Pbr. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Mei 2015 dan perkawinan tersebut telah pula di daftarkan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Jalan Kasah No. 33 E Pekanbaru, dan setelah setahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di salah satu Rumah Toko (Ruko) milik orang tua Penggugat juga di Jalan Kasah tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat sampai saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Purwosari No. 2 A Pekanbaru;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut hingga saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Penggugat sudah saling kenal sejak kecil karena bersekolah di salah satu Sekolah Dasar yang sama di Pekanbaru, dan persahabatan itu terus sampai dewasa dan kemudian pacaran dan setelah selesai kuliah keduanya sepakat untuk menikah dan membina keluarga sebagai suami isteri dengan restu dari kedua orang tua masing-masing;
5. Bahwa dalam membina kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dimana pada mulanya berjalan dengan penuh kebahagiaan dan kasih sayang, akan tetapi hampir dua tahun terakhir sejak awal tahun 2017 sampai akhir bulan Januari 2019, kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut seakan sirna dan berubah menjadi pertengkaran-pertengkaran yang tiada berkesudahan dan tiada akhirnya, bahkan terkadang Tergugat tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga

Halaman 2 dari 23 halaman Put.No.805/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Hal inilah yang menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat lagi;

6. Bahwa sejak adanya pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maka Tergugat; sering tidak pulang ke rumah tempat tinggal bersama dengan Penggugat dan juga tidak lagi memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat dan terhitung sejak akhir bulan Januari 2019, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah karena Tergugat pergi tanpa memberitahukan kepada Penggugat dan sekarang Tergugat sudah tinggal di rumah orang tuanya;
7. Bahwa guna mencari solusi demi terciptanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan bahagia seperti yang diharapkan oleh setiap keluarga sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat telah berkali-kali meminta bantuan kepada pihak keluarga (sanak saudara) serta teman-teman untuk dapat membantu menasehati Tergugat agar merubah kebiasaan jeleknya tersebut namun Tergugat tetap tidak peduli dan bahkan bersikap semakin emosional;
8. Bahwa selanjutnya dalam keadaan 4 (empat) bulan terakhir ini, dimana Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, Penggugat juga telah berusaha untuk memulihkan dan mencari jalan keluar melalui kedua orang tua, namun sampai saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Pekanbaru tidak ada titik terang;
9. Bahwa sebagai seorang istri, Penggugat sangatlah mengharapkan dapat terciptanya kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai serta harmonis namun hal tersebut tidaklah mungkin akan tercapai jika Tergugat tidak merubah sikap yang egois dan selalu membesar-besarkan masalah yang awalya hanyalah masalah sepele dan dapat diselesaikan dengan baik-baik, hal inilah yang tidak dapat Penggugat dapatkan dari diri Tergugat sejak setahun terakhir ini dan menurut Penggugat bila Tergugat memang tidak akan bisa lagi dinasihati untuk merubah sikapnya yang jelek tersebut dan

Halaman 3 dari 23 halaman Put.No.805/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akan dilangsungkan dengan keadaan seperti ini maka akan mengakibatkan efek yang tidak baik juga, oleh karenanya sangatlah beralasan hukum jika perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

10. Bahwa sejak akhir bulan Januari 2019, Tergugat sudah tidak serumah lagi dengan Penggugat dan juga tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

11. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tempat tinggal bersama dengan Penggugat, Penggugat juga secara pribadi berusaha untuk berkomunikasi dengan Tergugat, namun Tergugat selalu menghindari dan memperlihatkan sikap ketidak-perdulianya lagi kepada Penggugat, sehingga hal tersebut juga menambah keyakinan Penggugat untuk mendaftarkan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Pekanbaru;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka sangatlah beralasan hukum pula jika Tergugat dihukum untuk memberikan uang nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000..000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya mulai dari bulan Februari 2017 sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Halaman 4 dari 23 halaman Put.No.805/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan uang nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya mulai dari bulan Februari 2017 sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Januar, yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 805/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 03 Juli 2019;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 10 Juli 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa posita angka 1 sampai dengan angka 4 adalah benar;

Halaman 5 dari 23 halaman Put.No.805/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa posita angka 5 gugatan Penggugat adalah tidak benar, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berjalan dengan rukun. Adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat. Perselisihan yang terjadi tidak lebih dari perselisihan biasa yang menurut Tergugat sangat biasa dan lumrah terjadi dirumah tangga siapapun sebagai bumbu-bumbu rumah tangga. Tidak pernah ada hal-hal yang sangat prinsip menjadi persoalan apalagi menjadi pertengkaran hebat, lebih-lebih berlangsung secara terus menerus dan berbentuk kekerasan fisik. Semua perselisihan yang terjadi selalu berakhir dengan baik dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berjalan dengan baik dan harmonis. Tergugat sebagai suami sangat menjaga perasaan Penggugat sebagai istri Tergugat, apalagi Tergugat sudah sangat lama mengenal Penggugat sehingga tahu persis bagaimana menjaga perasaan dan memperlakukan Penggugat dengan sebaik-baiknya;

4. Bahwa sebagai seorang suami Tergugat juga sangat menyadari banyaknya keterbatasan, apalagi Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal di tempat orang tua Tergugat. Tergugat senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga untuk membahagiakan Penggugat sebagai istri yang sangat Tergugat sayang dan cintai. Sebagai pedagang Tergugat telah berusaha keras mengumpulkan uang dan tabungan, tujuannya semata adalah untuk kebahagiaan keluarga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Tergugat merasa sangat terkejut ketika Penggugat malah menyatakan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 yang lalu, bahkan sampai mendalilkan adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Tergugat tidak pernah berfikir untuk melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang *notabene* sangat Tergugat sayang dan cintai, bahkan sampai saat ini perasaan tersebut tidak pernah berubah sama sekali;

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya angka 6 adalah tidak benar. Sejak tahun 2017 Tergugat masih tetap tinggal dan berkumpul dengan baik dengan Penggugat. Tergugat tetap



pulang dan tinggal bersama Tergugat karena memang menurut Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada masalah apalagi sampai terjadinya pertengkaran yang hebat. Penggugat dan Tergugat tetap mengarungi bahtera rumah tangga dengan damai, tentram dan bahagia. Bahkan tidak jarang, sore atau malam setelah selesai berdagang Tergugat sering mengajak Penggugat untuk makan di luar dengan mengikuti selera makan yang diinginkan oleh Penggugat. Kami keluar makan bersama dengan penuh sukacita layaknya kebahagiaan pasangan suami istri.

6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta adanya keinginan untuk mengembangkan usaha secara mandiri, sebagai pedagang Tergugat telah berusaha mengumpulkan modal atau uang sedikit demi sedikit, terutama dalam 2 tahun terakhir. Hal ini dimaksudkan agar usaha Tergugat dalam berdagang tidak sepenuhnya bergantung kepada orang tua, dan Penggugat dan Tergugat bisa mandiri dalam usaha ataupun berumah tangga. Sedikit demi sedikit uang itupun sudah terkumpul dengan baik. Akan tetapi ternyata kemudian tanpa Tergugat ketahui tabungan setahun terakhir sejumlah lebih kurang Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ternyata telah dihabiskan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat. Hal inilah yang kemudian membuat Tergugat terenyuh dan agak kecewa dengan Penggugat. Namun sebagai suami, meskipun diperlakukan seperti itu oleh Penggugat, Tergugat tetap mencoba memahaminya dan introspeksi diri, bahwa mungkin hal itu dikarenakan karena selama ini Tergugat memperlakukan dan memanifestasikan rasa sayang dan cinta Tergugat kepada Penggugat dengan terlalu memanja Penggugat, sehingga kemudian Tergugat antara perasaan sedih dan ingin memberi pelajaran kepada Penggugat, Tergugat mencoba menghindar untuk sementara;

7. Bahwa Tergugat menghindar dari Penggugat untuk sementara karena Tergugat mengetahui persis bahwa bagaimanapun Penggugat tidak akan mau dipersalahkan, sehingga daripada memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran Tergugat pergi menghindar untuk sementara waktu sambil menenangkan diri dari kesedihan Tergugat atas



perlakuan Penggugat tersebut. Akan tetapi Tergugat sangat tidak menyangka jika hal itu kemudian menjadi alasan bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini dan minta untuk diceraikan;

8. Bahwa setelah Tergugat menghindari, Penggugat mulai menutup diri dan komunikasi menjadi tersumbat, Tergugat yang berusaha untuk kembali dan rukun bersama Penggugat tidak mendapat respon yang positif dari Penggugat, sehingga sampai saat ini berpisahanya Penggugat dengan Tergugat bukan disebabkan oleh karena kemauan Tergugat, akan tetapi merupakan keinginan dari pihak Penggugat. Tergugat kapanpun dan mau tinggal dimanapun sangat siap untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat. Oleh karena itu sangat lah tidak benar jika perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh kemauan dan kehendak dari Tergugat;

9. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai tuntutan dalam masalah nafkah lampau, karena sudah dinyatakan dicabut oleh Penggugat dalam persidangan maka tidak perlu lagi Tergugat jawab dalam jawaban ini;

10. Bahwa pada dasarnya syarat dan kriteria perceraian atau gugatan perceraian sudah diatur sedemikian rupa terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, sehingga dapat dikabulkannya suatu gugatan perceraian harus memenuhi salah satu dari alasan yang sudah ditetapkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa dengan mengacu kepada gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sesuai fakta yang telah Tergugat uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun alasan dari pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang terpenuhi sebagai dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

12. Bahwa selain itu, lembaga perkawinan adalah sebuah ikatan suci dan sakral sebagaimana dimaksud Allah SWT dalam al qur an sebagai "mitsaqan ghalizha". Sehingga suatu perkawian tidak dapat diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu saja secara mudah tanpa ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Perceraian adalah sesuatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, sehingga sudah sejatinya perceraian itu harus ditekan sedemikian rupa agar tidak terjadi secara gampang atau sembarangan. Sejalan dengan hal itu, maka peran Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara perceraian umat Islam mempunyai peran strategis dan menentukan untuk menjaga kesakralan lembaga perkawinan;

13. Bahwa oleh karena Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Pekanbaru berperan signifikan dalam menjaga lembaga perkawinan agar tidak begitu saja hancur dan putus secara mudah, maka penerapan aturan perundang-undangan yang sudah dengan tegas menentukan syarat dan kriteria dapat dikabulkannya sebuah gugatan perceraian, betul-betul harus diterapkan secara benar, disamping ketentuan-ketentuan syar'i yang sangat tidak menginginkan adanya perceraian. Dengan demikian maka sakralitas lembaga perkawinan sebagai ikatan suci dan sakral akan selalu terjaga. Sebaliknya jika Pengadilan Agama dengan mudah dan lebih menggampangkan mengabulkan gugatan perceraian maka niscaya lembaga perkawinan akan kehilangan sakralitas dan kesuciannya, dan secara tidak langsung prinsip-prinsip syariah dalam hukum perkawinan akan hilang dengan sendirinya;

14. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut di atas maka sudah sepatutnya Pengadilan Agama Pekanbaru menolak gugatan Penggugat, atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatannya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 23 halaman Put.No.805/Pdt.G/2019/PA.Pbr



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat dengan tambahan sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil jawaban Tergugat dan menolak dalil-dalil replik Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat dalam duplik ini;
2. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada angka 2 poin kedua, sekali lagi Tergugat jelaskan bahwa kepergian Tergugat dari rumah adalah semata-mata untuk menenangkan diri semata bukan dalam rangka meninggalkan Penggugat untuk berpisah apalagi karena disebabkan oleh adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Sebabnya tidak perlu Tergugat uraikan lagi karena sudah Tergugat jelaskan dalam jawaban Tergugat. Yang perlu Tergugat tegaskan dalam duplik ini adalah bahwa meskipun Tergugat pergi, akan tetapi Tergugat terus membangun komunikasi yang baik dengan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah memutuskan hubungan dengan Penggugat, bahkan meskipun terpisah karena Tergugat tidak tinggal di ruko milik orang tua Penggugat lagi, Penggugat dan Tergugat masih berhubungan dan berkomunikasi secara baik satu sama lain. Agak tersumbatnya komunikasi setelah Tergugat pergi tersebut tidaklah berlangsung lama, karena selanjutnya kembali lancar dan Penggugat dengan Tergugat di luar masih bertemu dan kembali berhubungan sebagaimana pasangan suami istri, karena selama ini memang tidak ada pertengkaran apalagi yang sifatnya serius dan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;



3. Bahwa masih baik dan harmonisnya hubungan Penggugat dengan Tergugat tersebut juga terbukti dengan masih intensnya Penggugat dan Tergugat berkomunikasi dan berhubungan, bahkan Penggugat dan Tergugat juga masih tetap melakukan hubungan badan atau berhubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, meskipun Tergugat tidak lagi tinggal di ruko tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebelumnya;

Oleh karena itu, Tergugat sebenarnya menjadi sangat penasaran dan penuh tanda tanya, kenapa sampai ada gugatan cerai oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, sementara hubungan Penggugat dan Tergugat masih berlangsung baik dan masih berhubungan sebagaimana layaknya suami istri?. Pertanyaan inilah yang sebenarnya menghantui Tergugat selaku suami Penggugat. Hubungan masih baik, lalu kenapa kemudian ada gugatan cerai?.

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat menenggarai bahwa sebenarnya Penggugat bukanlah orang yang menginginkan perceraian, tetapi Tergugat berasumsi ada pihak lain yang lebih punya kepentingan dibalik gugatan cerai Penggugat yang diajukan melalui kuasanya. Dan karena masih asumsi, Tergugat tentu tidak mungkin menguraikannya disini. Akan tetapi yang jelas sebagai suami Penggugat, dan demi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah dibangun sedemikian rupa, Tergugat selama ini terus mengupayakan untuk mengurai benang kusut yang menjadi problematika rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini kemungkinan juga terlibat pihak lain selain Penggugat dan Tergugat, bukan semata hubungan Penggugat dengan Tergugat secara pribadi yang sampai saat ini masih baik dan rukun;

Oleh karenanya, Tergugat dalam hal ini memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia agar betul-betul bisa memahami akar persoalannya serta dapat memahami bahwa dengan uraian Tergugat di atas, ternyata sebenarnya keinginan untuk bercerai tidak sepenuhnya adalah keinginan Penggugat, akan tetapi lebih dominan didorong pihak lain yang sampai saat ini Tergugat juga belum dapat mengetahuinya. Namun, walaupun



belum mengetahuinya, Tergugat sampai detik ini masih terus berusaha menelusuri dan menjernihkannya, demi untuk tetap mempertahankan hubungan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah lama dan secara **bersusah payah** dibangun;

5. Bahwa dalil replik Penggugat dalam dalil angka 3 (tiga) adalah dalil yang berupa kesimpulan dan asumsi yang sangat bertolak belakang dengan dalil jawaban Tergugat. Sebab yang Tergugat jelaskan adalah perselisihan yang sifatnya sepele dan lumrah terjadi dan tidak pernah menyebabkan terjadinya pertengkaran, apalagi pertengkaran yang berlangsung terus menerus seperti didalilkan Penggugat tersebut;

6. Bahwa dalam replik Penggugat angka 3 (tiga) ini juga sudah sangat mengada-ada dan tidak selayaknya ditulis apalagi oleh orang yang *notabene* adalah kuasa hukum atau advokat, karena disamping sangat menyesatkan, juga akan sangat berdampak negative terhadap kepentingan hukum itu sendiri. Oleh karena itu perlu Tergugat tegaskan kembali disini kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar tidak terbawa oleh dalil replik yang menyesatkan tersebut, bahwa yang Tergugat uraikan dalam jawaban tersebut adalah perselisihan, bukan pertengkaran. Perselisihan yang dimaksud adalah perselisihan kecil dan lumrah terjadi dalam rumah tangga sebagai bumbu pelengkap dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bukan pertengkaran apalagi pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus seperti yang didalilkan Penggugat. Sedangkan mengenai secara logika yang dijelaskan Penggugat tersebut, justru kesimpulan Penggugat adalah terbalik, karena tidak ada pertengkaran, dan justru karena tidak adanya pertengkaran itulah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih tetap baik, lantaran Tergugat terus menjaga dan selalu berusaha memahami perasaan Penggugat yang memang sangat Tergugat cintai. Sedangkan mengenai bumbu-bumbu rumah tangga yang Tergugat maksudkan adalah perselisihan kecil dan sangat lumrah terjadi, sekali lagi bukan pertengkaran. Sebab logikanya yang benar disini adalah **bagaimana mungkin adanya terjadi pertengkaran, apalagi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat jika**



Penggugat dan Tergugat masih berhubungan baik sebagaimana layaknya suami istri, bahkan masih melakukan hubungan badan atau hubungan intim?;

7. Bahwa mengenai replik Penggugat angka 4 (empat), justru Tergugat menjadi tambah bertanya-tanya mengenai cara Penggugat menanggapi jawaban Tergugat dengan mengatakan Tergugat suka berbohong dan memutar balikan fakta. Karena mengenai tempat tinggal, dalam jawaban Tergugat tidak pernah mengatakan pernah tinggal menetap bersama atau berdomisili di rumah orang tua Tergugat, dan juga sudah Tergugat akui dalam jawaban Tergugat. Sedangkan dalam jawaban angka 4 (empat) tidak ada lagi Tergugat menyinggung soal tempat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Tergugat. Penggugat dan Tergugat sama-sama berasal dari keluarga orang Minangkabau, dimana dalam tradisinya tidak ada anak laki-laki atau menantu perempuan tinggal di rumah orang tua laki-laki atau dirumah mertua perempuan, dan itu juga sangat disadari dari awal oleh masing-masing pihak, baik dari keluarga Penggugat ataupun dari keluarga Tergugat, sehingga menjadi sangat aneh ketika kok tiba-tiba Penggugat melalui kuasanya dalam repliknya menuduh Tergugat suka berbohong dan membolak-balikkan fakta. Tergugat menjadi terus bertanya-tanya, apakah ini memang murni bersumber dari Penggugat atau hanya rekayasa dan bisa-bisanya kuasa Penggugat semata dalam membuat replik atau memang ada pihak lain yang punya kepentingan dan bermaksud serta beriktikad tidak baik yang mau menceraikan dan menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Sedangkan mengenai kepergian Tergugat sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam jawaban Tergugat, adalah tidak lebih dari upaya Tergugat untuk introspeksi dan menenangkan diri karena terenyuh dan adanya sedikit rasa kecewa Tergugat saat itu dengan tindakan Penggugat, dan itu hanya sementara. Selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat terus menjalin komunikasi yang baik dan hikmahnya adalah Penggugat dan Tergugat bisa lebih saling memahami dan saling introspeksi dengan menjadikannya sebagai pelajaran untuk menatap masa depan yang lebih



bahagia dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hanya saja, seperti yang sudah Tergugat jelaskan di atas, kendala yang masih menghambat belum bisanya Penggugat dan Tergugat berkumpul dan tinggal bersama seperti sebelumnya sampai saat ini adalah karena faktor adanya pihak lain yang masih belum Penggugat dan Tergugat ketahui kepastiannya yang menjadi “jurang pemisah” antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa Penggugat dan Tergugat abaikan. Sedangkan Penggugat dan Tergugat masih tetap berkeinginan untuk terus bersama dalam ikatan perkawinan menuju rumah tangga yang bahagia atau sakinah, mawadadah dan rahmah;

8. Bahwa untuk menanggapi replik Penggugat angka 5 (lima), Tergugat sekali lagi harus menegaskan bahwa tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, apalagi yang terjadi dan berlangsung terus menerus. Sekali lagi ini adalah dalil replik Penggugat yang mengada-ada dan dipaksakan agar dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana disyaratkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar gugatan Penggugat dianggap berdasar hukum, padahal jika dicermati sama sekali tidak berdasar hukum karena tidak ada satupun persyaratan gugatan perceraian sebagaimana disyaratkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jon pasal 116 KHI tersebut yang terpenuhi. Hal ini terbukti dengan masih baik dan rukunnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, bahkan sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat juga masih melakukan hubungan badan, yang sekaligus tentu menjadi bukti bahwa masih baiknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan sekaligus juga menguatkan dugaan bahwa keinginan bercerai tidak berasal dari Penggugat, akan tetapi ada pihak lain yang lebih punya kepentingan;

9. Bahwa untuk menanggapi dalil Penggugat dalam replik angka 6 (enam), meskipun sebenarnya sudah dijelaskan dalam uraian dalil-dalil Tergugat di atas, akan tetapi agar tidak terjebak dalam asumsi-asumsi Penggugat yang terkesan menyesatkan atau untuk menghindari terjadi kesalahan dalam memahaminya, maka Tergugat jelaskan kembali



bahwa Tergugat terus menjalin komunikasi dengan Penggugat, tidak hanya sekedar komunikasi, malahan Penggugat dan Tergugat saling bertemu dan berbicara secara langsung secara baik, bahkan juga masih melakukan hubungan badan. Namun, pertanyaannya mengapa kok di dalam gugatan atau repliknya ini Penggugat selalu mengungkapkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, **bagaimana mungkin orang yang bertengkar terus menerus bisa jalan bersama, komunikasinya masih baik, bahkan sampai masih tetap dapat melakukan hubungan badan sedemikian rupa?** Ini menunjukkan bahwa dalil yang dibuat oleh kuasa Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan sangat dipaksakan agar bisa memenuhi alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu untuk kesekian kalinya Tergugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar betul-betul jeli dan cermat mengungkap fakta, dan Tergugat sangat yakin bahwa Majelis Hakim yang mulia dapat melihat dan menilai dengan jelas bahwa gugatan dan replik Penggugat tidak berdasarkan fakta yang benar dan mengada-ada serta tidak mempunyai dasar hukum, sehingga sudah sewajarnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa selain itu, dalam replik Penggugat angka 6 (enam) tersebut juga sudah terang dan jelas sekali dibuat tanpa berdasarkan fakta, karena dalam replik tersebut dinyatakan bahwa Tergugat tidak menghubungi Penggugat, faktanya malah Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi secara baik dan masih menjali hubungan sebagaimana layaknya suami istri sebagaimana juga telah Tergugat uraikan di atas, bahkan Tergugat masih sangat ingat pada tanggal 9 Juni 2019, atau beberapa hari setelah lebaran, Penggugat masih melakukan hubungan badan, dan hal itu masih tetap berlanjut, bahkan sampai beberapa waktu lalu setelah gugatan Penggugat disidangkan di Pengadilan Agama Pekanbaru ini;

11. Bahwa dalil replik Penggugat angka 8 (delapan) lagi-lagi dalil Penggugat yang dibuat kuasanya tersebut menunjukkan bahwa tidak



fahamnya kuasa Penggugat atau mungkin sengaja untuk menggiring Yang Mulia Majelis Hakim agar membenarkan dalil-dalil yang tidak berdasarkan fakta atau beralasan hukum tersebut, karena dengan terang Penggugat menyatakan Tergugat tidak membantahnya, padahal dalam jawaban Tergugat angka 1 (satu) Tergugat sudah menyatakan dengan jelas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, apalagi Penggugat menyatakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tapi entah peraturan perundang-undangan yang mana, juga sama sekali tidak jelas. Apakah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku atau sudah dibatalkan, apakah peraturan di Indonesia atau di Negara lain juga tidak disebutkan, sebab jika merujuk kepada sebuah aturan perundang-undangan tentu ada nomornya dan juga tentu ada pasal-pasal dan ayat-ayatnya. Dengan ini Tergugat semakin yakin bahwa sebenarnya gugatan Penggugat sebenarnya tidak jelas, kabur, dan tidak beralasan hukum serta sangat mengada-ada dan dipaksakan, sehingga sudah sangat patut untuk ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa dalam replik Penggugat pada angka 9 (sembilan), lagi-lagi dalil Penggugat memaksakan asumsi dengan menyimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, padahal sebaliknya sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya, Penggugat dan Tergugat masih rukun dan hubungan masih harmonis, masalahnya hanya tinggal mencari momentum yang tepat untuk kembali bersama seperti sebelumnya, setelah Penggugat dan Tergugat mengetahui siapa dan apa yang mejadi pokok masalah dalam hubungan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Kemudian di dalam dalil replik Penggugat ini, juga sangat jelas dan terang sekali terlihat kegamangan Penggugat dalam memilih alasan gugatan perceraian mana yang cocok dari sekian banyak alternatif alasan yang terdapat baik dalam pasal 19 dari huruf (a) dan seterusnya ataupun alasan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dari huruf (a) dan seterusnya. Penggugat hanya berani memuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tanpa menunjuk pasal dan ayat berapa,

Halaman 16 dari 23 halaman Put.No.805/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, juga tanpa menunjuk pasal ataupun huruf apa, serta pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf apa?. Padahal dengan mendalilkan pertengkaran mestinya Penggugat dapat menunjuk salah satu dari beberapa ayat yang terdapat dalam pasal dimaksud. Penggugat terkesan sangat tidak berani merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) ataupun Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena mungkin menyadari bahwa memang tidak adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, apalagi yang sefatnya berlangsung secara terus menerus sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal tersebut. Lagi-lagi ini adalah indikator tidak berdasarnya gugatan Penggugat yang mesti menjadi alasan untuk Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

13. Bahwa kemudian, oleh karena saat ini hubungan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan lagi dengan baik, meskipun karena mungkin terbawa emosi sesaat sebelumnya komunikasi agak sedikit terkendala setelah Tergugat pergi, maka tidak ada alasan lagi untuk menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Sebagaimana yang tergugat ungkapkan sebelumnya, bahwa kebersamaan Penggugat dan Tergugat kedepan dalam rumah tangga sebagaimana sebelumnya hanya tinggal menunggu momentum dan waktu yang sangat tepat agar tidak ada yang terkorbankan. Karenanya Tergugat dalam hal ini sangat mengharapkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sebagai representasi dari Pengadilan Agama untuk menolak gugatan Penggugat karena tidak akan terbukti dan tidak berdasarkan hukum, mengingat Pengadilan adalah banteng terakhir dalam pertahanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar tetap terjaga keutuhan dan keharmonisannya;

14. Bahwa lembaga perkawinan sekali lagi adalah sebuah ikatan suci dan sakral sebagaimana dimaksud Allah SWT dalam al qur an sebagai “mitsaqan ghalizha”. Sehingga suatu perkawinan tidak dapat diputus begitu saja secara mudah tanpa ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Perceraian adalah sesuatu perbuatan yang sangat dibenci



oleh Allah SWT, sehingga sudah sejatinya perceraian itu harus ditekan sedemikian rupa agar tidak terjadi secara gampang atau sembarangan. Sejalan dengan hal itu, peran Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara perceraian umat Islam mempunyai peran strategis dan menentukan untuk menjaga kesakralan lembaga perkawinan agar tidak secara mudah diputus atau diceraikan;

15. Bahwa oleh karena Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Pekanbaru berperan signifikan dalam menjaga lembaga perkawinan agar tidak begitu saja hancur dan putus secara mudah, maka penerapan aturan perundang-undangan yang sudah dengan tegas menentukan syarat dan kriteria dapat dikabulkannya sebuah gugatan perceraian, betul-betul harus diterapkan secara benar, disamping ketentuan-ketentuan syar'i yang sangat tidak menginginkan adanya perceraian. Dengan demikian maka sakralitas lembaga perkawinan sebagai ikatan suci dan sakral akan selalu terjaga. Sebaliknya jika Pengadilan Agama dengan mudah dan lebih menggampangkan mengabulkan gugatan perceraian maka niscaya lembaga perkawinan akan kehilangan sakralitas dan kesuciannya, dan secara tidak langsung prinsip-prinsip syariah dalam hukum perkawinan akan hilang dengan sendirinya;

16. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut di atas maka sudah sepatutnya Pengadilan Agama Pekanbaru menolak gugatan Penggugat, atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatannya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;



SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak menyampaikan bukti apapun di persidangan, begitu juga Tergugat tidak menyampaikan bukti;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tanggal 11 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Januar, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 10 Juli 2019 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawab berjawab Tergugat membenarkan sebahagian dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebagian yang lainnya terutama tentang alasan perceraian, dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 283 R. Bg., Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 20 dari 23 halaman Put.No.805/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, sementara dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian dibantah oleh Tergugat, maka Majelis hakim menyatakan dalil gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meski gugatan Penggugat dinyatakan Majelis Hakim berdasarkan hukum, tetapi karena Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 283 R. Bg.;
2. Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.

Halaman 21 dari 23 halaman Put.No.805/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 629.000,00(enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Abd. Gani, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hj. Ernawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Ernawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATKRp.63.000,-

Halaman 22 dari 23 halaman Put.No.805/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya panggilan	Rp. 500.000,-
4.	PNBP Pgl 1 P&T	Rp. 20.000,-
5.	Hak RedaksiRp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 629.000,-

(enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)